



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SENDAWAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXX, umur 28 tahun (Mojokerto, 1 Maret 1995),  
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penata Rambut,  
tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi  
Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, umur 30 tahun (Mojokerto, 13 Oktober  
1993), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta,  
tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa  
Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat;  
Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar, Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sdw, tanggal 8 Januari 2024, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Provinsi

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 2 September 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan tinggal di rumah kediaman milik orang tua Tergugat di Provinsi Jawa Timur selama 3 (tiga) tahun, kemudian terakhir tinggal di rumah bibi Tergugat sejak tahun 2016 hingga berpisah;

3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat mengetahui hal tersebut dari sms di hp Tergugat, saat ditanya oleh Penggugat, Tergugat tidak mengakui hal tersebut;

6. Bahwa pada bulan November 2018 kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketahuan berselingkuh, Penggugat mengetahui hal tersebut dari chat WA Tergugat, saat ditanya oleh Penggugat, Tergugat tidak mengakui hal tersebut, kemudian dihari yang sama Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah, sejak saat itu Penggugat sudah tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan Penggugat juga tidak pernah lagi mendapatkan nafkah dari Tergugat;

7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama sendawar dengan Nomor Perkara 147 Pdt.G/2022/PA.Sdw, namun perkara tersebut dicabut dengan alasan alamat Tergugat tidak jelas, dan Penggugat ingin mencari alamat yang lain;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan

*Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sdw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang untuk menghadap ke persidangan (*in person*), sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sdw yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat juga telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, tanggal 2 September 2021, surat

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah lama menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Mojokerto lalu pindah ke Kutai Barat dan saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun yang lalu mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan hal tersebut Saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat pindah dari Mojokerto ke Kutai Barat 4 (empat) tahun yang lalu sendirian karena Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan laki-laki sampai saat ini;
- Bahwa Saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Mojokerto lalu pindah ke Kutai Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dimana Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kumpul lagi sebagai suami-istri;
- Bahwa sebelum berpisah, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi bersama keluarga yang lain sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kesimpulannya tidak dapat didengar;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, dan dapat dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide bukti P*) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan melalui surat panggilan (*re/aas*), hal tersebut telah

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara *in person* sedangkan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah menghadap persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2016 yang disebabkan karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018, serta Penggugat dan Tergugat telah berusaha dirukunkan kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang hanya dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian telah dibuktikan dalam persidangan. Hal ini untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian dan sekaligus menerapkan azas dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu mempersulit perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, hal ini telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P, serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 1910 KUHPdata, dengan demikian Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, disamping itu keterangan yang disampaikan Saksi-Saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian Saksi-Saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sdw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan saat ini belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kumpul lagi sebagai suami-istri;
3. Bahwa para Saksi bersama keluarga yang lain telah berusaha menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan gugatan Penggugat, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* gugatan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat sehingga Penggugat dalam *petitum* angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama Sendawar menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat setelah dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para Saksi yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kumpul lagi sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dan tidak pernah kembali membina rumah tangga lagi, serta antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami-istri, dimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sdw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, peraturan perundang-undangan, serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Selasa**, tanggal **6 Februari 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **25 Rajab 1445 Hijriyah**, oleh kami **Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam

*Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sdw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Jamaludin, S.H.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.**

**Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Jamaludin, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 780.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
	:	Rp 10.000,00

**Jumlah** : **Rp 925.000,00**  
(sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.Sdw.